



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara :

Hj. KARTARINA, Tempat/tanggal lahir Agam, 12 Desember 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Jl. Sudirman No. 166 (Toko Ujang Restu), Jorong Kampung Taji Kenagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

ALFIAN LUBIS, , Tempat/Tanggal lahir Ujung Gading, /24 November 1972, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

MURNI, S.Ag. , tempat/tanggal lahir Surau Laut IV Angkek Canduang (Agam) 8 Mei 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl Flores Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan jawab-jawab kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Juni 2011 dibawah Register Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.PSB, dimana PENGGUGAT mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 1987, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum SYAFRUDDIN, berdasarkan Akta Nikah No. 131/LBS/IX/1987 tanggal 16 September 1987 ;
2. Bahwa, dari pernikahan Penggugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **WENDHI NIAGA ;**
 - **FAHRUL ROZI RIDHA ;**
3. Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2008 sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi Nomor. 1640/E/ISBT/IX/2008 tertanggal 8 September 2008 dan berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 403/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping
Kabupaten Pasaman ;

4. Bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum SYAFRUDDIN berdasarkan Akta Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Notaris Lubuk Sikaping IMELDA MARTIAS, SH No. 20 tanggal 25 September 2008 dan surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Nomor: 404/53/KESRA-2008 tertanggal 16 September 2008 ;
5. Bahwa, dalam pernikahan semasa hidup suami Penggugat ada membeli sebidang tanah di Jalan Flores, Desa Kuamang Kecamatan Lembah Melintang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat seluas 609 M2 (enam ratus Sembilan meter bujur sangkar) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
6. Bahwa, diatas tanah tersebut oleh suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) pada tahun 2000 telah didirikan sebuah bangunan Ruko seluas 124,80 M2 (seratus dua puluh empat koma delapan puluh dua meter bujur sangkar), berdasarkan surat izin bangunan yang diterbitkan oleh Camat Lembah Melintang No. 07/IMB/I.MT/2000 tanggal 1 Agustus 2000 ;
7. Bahwa, oleh suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) Ruko tersebut dipergunakan sebagai tempat berusaha dengan nama "**UJANG RESTU**";
8. Bahwa, dalam menjalankan usaha tersebut suami Penggugat telah mengajak adiknya bernama **M U R N I, Sag**(Tergugat . 2) dan **ALFIAN LUBIS** (Tergugat.1/Adik Ipar Almarhum SYAFRUDDIN/suami Penggugat) untuk mengelola toko/tempat usaha tersebut, karena suami Penggugat merasa kasihan dan ingin membantu kehidupan adiknya tersebut (Tergugat. 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap toko/tempat usaha tersebut suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) memberikan permodalan terhadap usaha tersebut dengan perincian sebagai berikut :

a. Barang Bangunan :

- Stock Barang: Rp. 166.994.950,-
- Jumlah Piutang: Rp. _____ -
: Rp. 166.994.950,-
- Potongan 15 % : _____ -
: Rp. 166.994.950,-
- Jumlah Utang : Rp. _____ -
: Rp. 166.994.950,-

b. Barang Electro/Perabot :

- Stock Barang: Rp. 82.330.000,-
- Jumlah Piutang: Rp. _____ -
: Rp. 82.330.000,-
- Potongan 15 % : _____ -
: Rp. 82.330.000,-
- Jumlah Utang : Rp. _____ -
: Rp. 82.330.000,-

c. Biaya pembuatan etalase Toko dan –

Biaya pembuatan Warung Telekomu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikasi (WARTEL)

: Rp. 24.950.000,-

Jumlah Kas Per 31 Desember 2003

: Rp. 274.274.950,-

Total Modal awal **Toko Ujang Restu**

Ujung Gading awal tahun 2004

: Rp. 274.274.950,-

10. Bahwa, karena sudah beberapa bulan berjalan kemudian suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) melihat perkembangan toko/ tempat usaha cukup baik, kemudian pada tanggal 17 Maret 2004 suami Penggugat membuat surat perjanjian kerja bersama Tergugat. 1 dan Tergugat. 2 ;

11. Bahwa, yang mana isi dari perjanjian tersebut antara lain pada **Pasal 1** "Pihak Pertama (suami Penggugat) memberikan tugas kepada Pihak Kedua ALFIAN dan MURNI (Tergugat.1 dan Tergugat. 2) untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Toko Ujang Restu Ujung Gading, **Pasal 2**" Berdasarkan Pasal 1 tersebut : **a.** Pihak Pertama (Suami Penggugat) memberikan Modal/Barang Toko kepada Pihak Kedua (Tergugat.1 dan Tergugat.2) dengan ketentuan keuntungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama dibagi 2 (dua) setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak toko dan bunga Bank serta keperluan lainnya ; **b.** Semua Piutang ditanggung Pihak Kedua ; **c.** Perhitungan Laba/Rugi dihitung secara berkala 2 (dua) tahun sekali, semenjak ditanda tangannya kontrak ini, sedangkan pada **Pasal 3** intinya berbunyi sebagai berikut, bahwa total modal awal diberikan kepada Pihak Kedua (Tergugat.1 dan Tergugat 2) adalah sebesar **Rp. 274.274.950 (Dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)**, pelaksanaan Toko Ujang Restu diberi keuntungan 50 % dari keuntungan Laba Usaha dan gaji karyawan dibayarkan setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sejak perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat Tergugat. 1 dan Tergugat. 2 ada selalu mentaati isi perjanjian itu dengan suami Penggugat sampai suami Penggugat meninggal dunia;
13. Bahwa, semenjak suami Penggugat meninggal dunia hingga sekarang Tergugat.1 dan Tergugat.2 tidak ada lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian tersebut, yang seharusnya sesuai dengan surat perjanjian tersebut Tergugat.1 dan Tergugat 2 sudah diwajibkan untuk memberikan keuntungan dari **Toko Ujang Restu** tersebut sebesar 50 % ;
14. Bahwa, setelah Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk menyelesaikan tanggung jawab penghitungan Laba Rugi atas usaha Toko tersebut, ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk menyelesaikannya ;
15. Bahwa, Penggugat telah berusaha dengan jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak mencapai titik persetujuan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat.1 dan Tergugat.2 ;
16. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Somasi, namun sampai sekarang tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat.1 dan Tergugat.2. Dengan demikian tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh Penggugat selain menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat.1 dan Tergugat.2 telah melakukan **wanprestasi**, karena itu Penggugat menuntut agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan dan memutuskan hubungan perjanjian kerja antara Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum SYAFRUDDIN (suami Penggugat) dengan Tergugat.1 dan Tergugat.2 atas Toko tersebut dan menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 atau orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Toko tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosongserta menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk mengembalikan penyertaan permodalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan pada saat perjanjian kerja dibuat antara Almarhum SYAFRUDDIN (suami Penggugat) dengan Tergugat.1 dan Tergugat.2 ;

18. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

- *Sebidang tanah dan bangunan di jalan Flores Jl. Flores, Jorong Kuamang Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat (milik atas nama Almarhum SYAFRUDDIN –Suami Penggugat) sertifikat Hak Milik No. 1052/09 Surat Ukur No. 722/2010 ;*

19. Bahwa untuk menjamin dipatuhinya putusan ini nanti oleh Tergugat.1 dan Tergugat.2, maka Penggugat mohon agar Tergugat.1 dan Tergugat.2 dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta)** untuk setiap hari Tergugat.1 dan Tergugat.2 lalai dalam memenuhi isi putusan ;

20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka tergugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **SYAFRUDDIN**;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang barang milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat.1 dan Tergugat.2 adalah perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan hubungan kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat.1 dan Tergugat.2 berakhir demi hukum sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewich*) ;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk menyerahkan "Toko Ujang Restu" yang terletak di *Flores Jl. Flores, Jorong Kuamang Kecamatan Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat* tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar **Rp. 274.274.950 (Dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)** kepada Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum **SYAFRUDDIN** secara tanggung renteng ;
8. Menghukum Tergugat . 1 dan Tergugat . 2 untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) X 50 % X 2 tahun(sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang) = **Rp. Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)** kepada Penggugat atas kelalaian dari Tergugat.1 dan Tergugat . 2 yang tidak mentaati isi perjanjian kontrak kerja secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat . 2 untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** untuk setiap hari terlambat melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng ;
- 10 Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EXAQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGUGAT telah datang menghadap sendiri, kemudian setelah persidangan berjalan, Pengugat memberikan Kuasa Kepada Kuasa Hukumnya **MOHAMMAD AQIL ALI, SH.dan KAUTSAR,SH** dari Kantor Hukum **Law Office“ MOHAMMAD AQIL, SH & ASSOCIATES“**, beralamat di Jln. Poltangan Raya No. 15 Pejaten Timur Pasar Minggu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 05/SK/Pdt/2011/PN. PSB, sedangkan untuk para TERGUGAT hadir menghadap Kuasa Hukumnya **YUSWANDI.SA, SH** Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Syech Abdul Manan No. 193 Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 08 Juli 2011 Nomor : 34/BH/2011/PN. PSB:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula menunjuk Hakim Mediator untuk Mediasi (Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008) yaitu **ARIZAL ANWAR, S.H.M.H** dengan Penetapan Hakim Mediator No. 15/Pdt.G/2011/PN.PSB, tertanggal 19 Juli 2011, dimana sesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mediasi **tidak berhasil atau gagal**, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat Gugatan PENGUGAT dan atas surat gugatan tersebut Pengugat menyatakan tetap pada isi surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban atau Tangkisan tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI (EXCEPTIVE VEERWEER).



1. Eksepsi Tidak Wewenang (Exemption Bevoegheid).

Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa, Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A-quo karena meskipun gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat 1 dan 2 dalam perkara A-quo tentang wanprestasi akan tetapi oleh karena kapasitas kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan perkara A-quo adalah selaku ahli waris dari Alm. H. Syafruddin bukan sebagai para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian di bawah tangan tertanggal 17 Maret 2004 antara Alm. H. Syafruddin dengan Tergugat 1 dan 2, sedangkan Penggugat sendiri telah pula mengakui secara jelas dan tegas dalam posita gugatannya pada point 8 bahwa Tergugat 2 **MURNI, S.Ag** adalah merupakan adik kandung dari Alm. H. Syafruddin atau Tergugat 2 adalah juga merupakan ahli waris dari Alm. H. Syafruddin, telah membuktikan bahwa sengketa dalam perkara A-quo adalah merupakan sengketa tentang harta warisan dari Alm. H. Syafruddin antara Penggugat selaku istri Alm. H. Syafruddin dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku adik-adik dari Alm. H. Syafruddin, sedangkan secara yuridis formal perkara sengketa hak waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hak dan kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena perkara keperdataan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A-quo berisikan tuntutan hak kewarisan antara dua atau lebih ahli waris yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya atau bukan lagi termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan peradilan umum, untuk itu secara yuridis formal gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels).

a. Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan.



Bahwa, posita gugatan Penggugat point 5 sampai dengan 11 saling bertentangan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat pada point 18, pertentangan mana dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut;-

Bahwa pada posita gugatan point 5 sampai 11 Penggugat menyatakan tanah dan toko serta barang-barang yang terdapat di toko Ujang Restu adalah milik suami Penggugat akan tetapi secara berlawanan dengan dalil tersebut pada posita gugatan point 18 Penggugat menyatakan secara tegas bahwa untuk menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya kepihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terdapat di jalan flores dstnya....., dalil pernyataan Penggugat pada posita point 18 tersebut jelas merupakan suatu pengakuan tegas dari Penggugat bahwa tanah dan bangunan toko Ujang Restu adalah milik Tergugat sendiri, yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dimana Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan toko Ujang Restu sebagai milik Alm. H. Syafruddin

Bahwa oleh karena terdapatnya pertentangan dalil yang mengandung muatan hukum yang belawanan antara posita gugatan point 5 sampai 11 dengan posita gugatan point 18 dalam surat gugatan Penggugat mengakibatkan dalil gugatan Penggugat menjadi sangat membingungkan serta tidak dapat dipahami oleh Tergugat (gugatan Penggugat kabur). Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**). –

b. Posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan.



Bahwa, Posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan, sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, posita gugatan point 7 sampai poin 11 bertentangan dengan petitum gugatan penggugat pada point 4.

Dimana pada posita gugatan point 7 sampai point 11 Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

“ Bahwa suami Penggugat Alm. H. Syafruddin telah membeli tanah dan mendirikan ruko diatasnya kemudian membuat perjanjian dibawah tangan tentang bagi hasil pengelolaan toko Ujang Restu dengan adiknya yaitu tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa Alm. H. Syafruddin masih hidup, perjanjian tersebut berjalan dengan baik, pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2008 tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan wanprestasi.

Sedangkan pada petitum gugatan point 4 Penggugat mengajukan permohonan / tuntutan yang berlawanan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 7 sampai 11 tersebut diatas, yang berbunyi sebagai berikut; -

“Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan wanprestasi”.-

sedangkan dalam petitum gugatan point 4 tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan jelas tentang kapan perbuatan tersebut dilakukan, apakah sejak tahun 2004 atau sejak 2008 sehingga tuntutan Penggugat pada petitum poin 4 menjadi kabur dan membingungkan karena jelas-jelas bertentangan khususnya dengan posita gugatan point 12 . Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan; jikalau posita tidak membenarkan petitum akibatnya gugatan tidak dapat diterima. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 juni 1976 no.1112/k/sip/1976 yang menyatakan “Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan posita yang menjadi dasar tuntutan maka demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk**)



Verklaar /NO) maka untuk itu secara Yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

3. Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa, dalam surat gugatan penggugat dari posita point 1 sampai 20 tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, apakah tentang perjanjian atau tentang sengketa harta warisan, sehingga membingungkan. Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

4. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa dan Melawan Hukum (Onrechtmatige vordering)

Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 perihal telah melakukan tindakan Wanprestasi berdasarkan kepada Perjanjian dibawah tangan tanggal 17 Maret 2004 antara Tergugat 1 dan 2 dengan Alm.Syarifuddin adalah merupakan suatu gugatan yang telah kadaluarsa serta cacat hukum, karena dengan telah meninggalnya Alm. H. Syarifuddin pada tanggal 8 September 2008, mengakibatkan secara yuridis Perjanjian tersebut juga menjadi batal atau putus dengan sendirinya demi hukum. Oleh karena telah batalnya perjanjian tersebut, terhitung mulai tanggal 8 September 2008, sedangkan Penggugat dalam perkara A-quo tegas-tegas menyatakan dirinya bukan sebagai para pihak dalam perjanjian dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melainkan hanya sebagai ahli waris dari Alm. H. Syafruddin, sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak ada diperjanjikan bahwa perjanjian tersebut mengikat ahli waris kedua belah pihak maka mengakibatkan secara yuridis gugatan Penggugat kepada para Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menuntut agar dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi adalah cacat hukum karena tuntutan tersebut telah kadaluarsa atau telah lewat waktu karena diajukan setelah putusnya perjanjian sedangkan setelah meninggalnya Alm. H. Syafruddin tidak ada kesepakatan baru antara Penggugat dalam kedudukan hukumnya selaku ahli waris. Alm. Syafruddin dengan



Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat telah kadaluarsa, untuk itu secara Yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaring /NO**). -

5. Eksepsi Pihak Yang digugat tidak Lengkap (Exeption plurium Litis consortium)

Bahwa, pihak yang digugat penggugat dalam perkara A-quo tidak lengkap karena ada pihak-pihak lain yang juga terkait dan mempunyai hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanah dan bangunan toko Ujang Restu serta pelaksanaan Perjanjian tanggal 17 Maret 2004 tidak ikut digugat oleh Penggugat yaitu karyawan toko bersangkutan maupun adik-adik Alm. H. Syafruddin yang lainnya. Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek perkara, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970, yang menyatakan “*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat*” hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi MARI No.63.K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang secara kontrario menyatakan “*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*” Untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijke Verklaring/NO**).

B. DALAM POKOK PERKARA (VEERWEER TEN PRINCIPALE)

1. Bahwa, apa-apa yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan serta nilai yuridisnya yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dengan keras seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;



3. Bahwa, benar Tergugat 2 adalah adik kandung sekaligus juga ahli waris dari Alm. H. Syafruddin ;
4. Bahwa, benar Alm. H. Syafruddin pada tahun 2000 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan 2 telah mendirikan ruko serta membuka usaha keluarga dengan nama Toko Ujang Restu ;
5. Bahwa, tidak benar Tergugat 1 dan 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tidak dikeluarkannya pembagian hasil perhitungan toko permasa waktu dua tahun untuk bagian Alm. H. Syafruddin kakak Tergugat 1 dan 2 setelah dia meninggal dunia dikarenakan penghasilan toko untuk tahun 2010 sebagian besar dipergunakan untuk menutupi hutang toko, disamping itu semenjak meninggalnya kakak Tergugat 1 dan 2 Alm. H. Syafruddin belum pernah dilakukan pembagian atas seluruh harta warisannya, semua dikuasai bahkan sebagian telah dijual begitu saja oleh Penggugat sehingga dikawatirkan jika bagian hasil pengelolaan toko keluarga milik keluarga Tergugat tersebut juga diserahkan kepada Penggugat akan merugikan hak-hak ahli waris yang lainnya nantinya;
6. Bahwa, terhadap permintaan Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah, toko serta hasilnya maupun uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlamabatan memenuhi isi putusan adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak logis dan tidak berdasar karena disamping toko Ujang Restu dibangun dari keuangan keluarga Tergugat sendiri bukan dari uang Penggugat juga tidak pernah ada diperjanjikan dalam keluarga Tergugat untuk mewajibkan siapapun yang mengelola toko milik keluarga Tergugat tersebut agar mengembalikan modal awal apalagi dikembalikan kepada Penggugat ;
7. Bahwa, oleh karena dalil dan tuntutan Penggugat sangat tidak berdasar telah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat serta sidang yang dimuliakan untuk memberikan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat benar secara hukum dan dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak (Onzeght) tuntutan para penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklar/NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan / atau Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 September 2011 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 15 September 2011, untuk selengkapnya, Replik maupun Duplik terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara masing-masing menyatakan tetap bertahan pada Gugatan, Tangkisan/Jawaban, Replik dan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 1052/Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina ;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-1;**

2. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Pasaman Nomor :07/IMB/I.MT/2000, tanggal 1 Agustus 2000, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama SAYFRUDDIN (Alm.Suami Penggugat) ;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-2;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Maret 2004, antara H. SYAFRUDDIN (Alm. Suami Penggugat) dengan ALFIAN dan MURNI ;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-3;**

4. Foto copy Kartu Keluarga dari Penggugat Nomor : 1308020108070018,;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-4;**

5. Foto copy Akta Nikah Penggugat Nomor : 131/26/IX/1987, tanggal 16 September 1987;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-5;**

6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Syafruddin dari Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Nomor : 403/53/Kesra-2008 tanggal 12 September 2008,

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-6;**

7. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Syafruddin dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Nomor : 1640/E/ISBT/IX/2008 tanggal 08 September 2008 ;

Selanjutnya diberi tanda ----- **BUKTI P-7 ;**

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah diLeges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 10 Maret 2011, sehingga sah sebagai bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SURYA DARMA Bin DARMAWAN;**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah kepemilikan harta berupa bangunan berikut tanah dan isi bangunannya ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1991 tanah perkara di beli oleh Alm. H. Syafruddin (Toko Ujang Restu) bersama Isrinya H. Kartarina ;
- Bahwa Pada tahun 1991 Alm. H.Syafruddin dan H. Kartarina sudah menikah ;
- Bahwa saksi pernah di perlihatkan oleh Alm. H. Syafruddin sertifikat tanahnya dari BPN setelah 4 (empat) tahun di beli oleh H. Syafruddin pada tahun 1995 ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di beli dari mantan Kapolsek Lembah Melintang Yahya Barata pada tahun 1991, pada waktu itu Alm. H. Syafruddin memberitahukan saksi sebelum Alm. H. Syafruddin membuat Sertifikat ;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Kuamang lewat jembatan Nagari Kuamang Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi sering ke lokasi itu, setelah di bangun Ruko, didepan Ruko tersebut ada tumpukan kayu-kayu dan Alm. H. Syafruddin minta bantuan kepada saksi untuk menyelesaikan masalahnya dengan pemilik kayu-kayu tersebut;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi tahunya bangunan tersebut setelah 1 (satu) tahun bangunan tersebut siap ;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat ada Ruko 4 (empat) pintu yang di tengah-tengahnya ada jalan, dua petak arah ke Simpang Empat ada bangunan rumah dan pohon pisang, Isi Ruko tersebut ada barang bangunan dan Elektronik ;
- Bahwa Waktu itu Alm. H. Syafruddin mengatakan kepada saksi tolong coba dekati orang yang punya bangunan rumah dan pohon pisang yang berada didepan Ruko tersebut, maka saksi coba menghubungi orang tersebut tapi saksi tidak berhasil ;
- Bahwa Sekarang siapa yang menunggu Ruko tersebut Setahu saksi Alfian Lubis dan Murni ;
- Bahwa ada usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut tapi di karenakan Ninik Mamak yang punya tanah tersebut sudah kecewa dengan omongan Alm. H. Syafruddin yang mengatakan *"berapapun harga tanah tersebut akan saya beli"* mendengar kata-kata itu ninik mamak tersebut marah, makanya yang punya tanah tersebut tidak mau menjual tanah yang ada di depan Ruko tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan tanah Ruko tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari Alm. H. Syafruddin, bahwa dialah bersama dengan istrinya H. Kartarina yang membangun Ruko tersebut yang dikatakanya pada saat ada masalah dengan tanah di depan itu ;
- Bahwa modal menurut cerita dari Alm. H. Syafruddin yang memodali adalah Alm. H. Syafruddin dengan istrinya H. Kartarina dan dikelola oleh Saudara Alm. H. Syafruddin untuk mengurusnya, modal dan kontrak usaha itu disewa



oleh Ujang Restu sebanyak Rp. 7.500.000,- selama setahun dan sewa di keluarkan dari modal ;

- Bahwa Alfian dan Murni sebagai pekerja, menurut H.Syafrudin isi dan bangunan toko di sewakan dan kalau ada keuntungan di bagi hasil (50% :50%) ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat perjanjian oleh Alm. H. Syafruddin waktu itu di Lubuk Sikaping pada tahun 2005 ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Ujang Restu pada waktu itu dia masih bekerja dengan mamaknya kira-kira tahun 80 an, 3 (tiga) bulan sebelum Alm. meninggal waktu itu saksi bertemu di Gapensi, dikarenakan mobilnya rusak jadi Alm. menumpang di mobil saksi lalu saksi bilang *"pak Haji umur kita tidak tahu sampai kapan lebih baik di selesaikan sekarang dari pada anak istri teraniaya"* lalu Alm. ngomong *"tolong lihat-lihat juga anak dan istri saya"*
- Bahwa H. Syafruddin meninggal dunia belum lama ini, waktu itu saksi sedang berada di Medan ;
- Bahwa menurut saksi di masyarakat Minang Kabau kalau harta pencaharian berdua jatuh kepada istri dan anak-anaknya, kalau harta pembawaan sebelum menikah itu bisa di wariskan kepada orang tua, kakak dan adik-adiknya termasuk kaumnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Alm. H. Syafruddin dengan Istrinya H. Kartarina ;
- Bahwa hubungan H. Syafruddin atau Ujang Restu dengan adik-adiknya dahulunya mereka baik akan tetapi setelah Alm. H. Syafruddin meninggal dunia mereka ribut soal harta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang mereka ributkan itu termasuk harta yang di Lubuk Sikaping, Simpang Tiga Ophir, Ujung Gading itu yang saksi tahu ;
- Bahwa harta di Ujung Gading termasuk harta pencarian suami istri ;
- Bahwa setahu saksi, Hj. Kartarina istri H. Syafruddin sudah bekerja sebagai guru SD di Lubuk Sikaping ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertifikat tanah, alasannya mungkin karena saksi dengan Alm. H. Syafruddin sudah kenal dekat ;
- Bahwa Alfian sebagai urang sumando sedangkan Murni saksi kurang jelas hubungannya dengan Alm. H. Syafruddin ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat perjanjian kerja diperlihatkan kepada saksi di atas tahun 2005 ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat surat perjanjian tahun 2005 itu yang menandatangani salah satunya Alfian sedangkan tanda tangan Hj. Kartarina di situ tidak ada ;
- Bahwa Toko Ujang Restu ada di Lubuk Sikaping, Simpang Tiga Ophir, dan di Ujung Gading ;
- Bahwa usaha Toko Ujang Restu itu kapan berdiri saksi tidak tahu ;
- Bahwa nama Mamak Ujang Restu adalah Sutan Elok ;
- Bahwa Usaha Sutan Elok waktu itu menjual kebutuhan sehari-hari dan Ujang Restu waktu itu sudah bekerja disitu pada saat itu dia masih bujang ;
- Bahwa hubungan Alm.H. Syafruddin dengan Murni ada hubungan kerja dan ada hubungan family ;
- Bahwa bangunan tersebut waktu saksi lihat ada 4 pintu kalau tingkatnya saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ujang Restu itu pernah punya usaha Kontraktor ;
- Bahwa hubungan H. Midwar dengan Alm. H.Syafruddin kata H. Alm. Syafruddin ada hubungan tapi saksi tidak mengetahui jelas hubungan itu ;

2. Saksi YUSUF

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat ada masalah Ruko di Ujung Gading ;
- Bahwa saksi tahu ada masalahnya karena saksi pernah bekerja disitu dan diberitahukan oleh Penggugat bahwa ada masalah dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di situ sebagai tukang kira-kira kurang lebih 15 tahun yang lalu membuat pondasi bangunan untuk lantai 2 ;
- Bahwa saksi hanya sampai membangun lantai pertama saja sampai kebelakang, orang yang bekerja disitu hampir 20 orang dan yang membayar gaji saksi pada waktu itu Ujang Restu melalui Hj. Kartarina ;
- Bahwa saksi hanya ikut membangun sampai lantai satu saja sedangkan lantai dua saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa Ruko Ujang Restu letaknya di Ujung Gading ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa letak Ruko tersebut di pinggir jalan raya dan ada jarak antara pondasi Ruko dengan jalan raya ;
- Bahwa Didepan Ruko tidak ada halangan, tetapi dibagian sebelah kiri 2 pintu ruko ada halangan kalau kita berada di jalan raya yaitu bongkol batang pisang dan rumah orang, waktu itu kita memindahkan kuburan dari tanah itu waktu bangun pondasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi Ruko tersebut karena saksi ikut pada waktu pembangunan saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Alfian Lubis kenal namanya saja karena biasanya orang memanggil dia dengan sebutan Mando Ujang, dengan Murni saksi tidak tahu ;
- Bahwa hubungan Alfian Lubis dengan Murni ikut memiliki/ dibilangi kakak beradik saksi tidak tahu ;
- Bahwa Alfian Lubis dan Murni berada di situ karena mereka bekerja di situ ;
- Bahwa saksi hanya bekerja saja dan dibayar gaji oleh Hj. Kartarina selainnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa setahu saksi waktu proses pembangunan Ruko itu Ujang Restu dengan Hj. Kartarina sudah Menikah ;
- Bahwa Ujang Restu meninggal tahunnya saksi lupa yang pasti waktu itu saksi ikut menguburkannya ;
- Bahwa Ujang Restu sama dengan H. Syafruddin, Ujang Restu nama Tokonya H. Syafruddin nama orangnya ;
- Bahwa Ujang Restu berapa orang bersaudara saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Alm. H. Syafruddin tapi ada usaha PT dan saksi tidak tahu usaha PT itu untuk beradik kakak ;
- Bahwa yang menempati Ruko tersebut adalah Alfian Lubis dan apa isi Ruko tersebut saksi tidak tahu;

3. Saksi RUSDI,

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Ruko ;
- Bahwa hubungan dengan saksi masalah Ruko dari H. Kartarina karena saksi pernah bekerja pada waktu pembangunan lantai 2 Ruko tersebut ;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak kenal dengan saksi Yusuf ;
- Bahwa saksi bekerja membangun lantai dua Ruko tersebut kurang lebih enam/ tujuh tahun yang lalu di Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kuamang dekat pinggir jalan raya sebelah kiri sedangkan orang yang bekerja pada waktu itu ada 6 orang ;

- Bahwa untuk lantai 2 ada 4 pintu, Ruko lantai 1 sudah ada isinya yaitu alat bangunan sebelah kiri dan elektronik berada di sebelah kanan ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal disitu adalah Alfian Lubis dan Murni ;
- Bahwa setahu saksi pemilik Ruko tersebut adalah Alm. H. Syafruddin dengan Hj. Kartarina ;
- Bahwa hubungannya Alm. H. Syafruddin dengan Alfian dan Murni saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membangun lantai dua adalah Alm. H. Syafruddin dengan Hj. Kartarina dan yang membayar gaji saksi adalah Hj. Kartarina ;
- Bahwa saksi pernah meminta alat-alat yang kurang pada Alfian dan Murni waktu itu saksi minta cangkul dan semen dengan berkata " *ibu suruh minta semen dan cangkul* " lalu diberikan oleh Alfian dan Murni ;
- Bahwa saksi bekerja hanya sampai lantai 2 dan saksi bekerja pada waktu itu selama 3 bulan ;
- Bahwa yang membuat pagar bangunan waktu saksi bekerja sudah ada ;
- Bahwa hubungan Ujang Restu dengan H. Midwar setahu saksi hubungannya Kakak beradik ;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Midwar dengan Ujang Restu pernah mengadakan hubungan kerjasama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Midwar ikut andil dalam membangun Ruko tersebut ;
- Bahwa yang menempati ruko tersebut sekarang adalah Alfian Lubis dengan Murni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Poto copy Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Restu Mitra Executive tanggal 12 Mei 2000;;

Diberi tanda dengan **BUKTI T.1 ;**

2. Poto copy Permohonan Pemblokiran kepada BPN Kab. Pasaman Barat tanggal 21 Juli 2009 ;

Diberi tanda dengan..... **BUKTI T.2 ;**

3. Poto copy Akta Notaris CV. Restu Mitra Engenering.

Diberi tanda dengan **BUKTI .T.3 ;**

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa, surat Bukti T.2 ada aslinya sedangkan Bukti T.1 dan T.3 tidak ada aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah diLeges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi dan setelah bersumpah menurut cara agamanya, Saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi YASDI Bin ILYAS**

- Bahwa setahu saksi yang jadi sengketa perkara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah toko Ujang Restu yang di Ujung Gading ;
- Bahwa yang menjadi masalah setelah Alm. Syafruddin atau Ujang Restu meninggal dunia istrinya Hj. Kartarina menuntut toko Ujang Restu itulah yang jadi masalahnya ;
- Bahwa Ujang Restu menikah dengan Hj. Kartarina pada tahun 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi toko Ujang Restu itu milik Alm. Syafruddin bersama adik-adiknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta CV Ujang Restu ;
- Bahwa isi akta tersebut Pemiliknya Alm. Syafruddin dengan adik-adiknya ;
- Bahwa saksi tidak melihatnya, cuma tahu dari cerita-cerita saja ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Alm. Syafruddin sebagai tukang angkat barang-barang dan pelayan, saksi sudah berkerja selama 25 tahun, saksi melihat Alm. Syafruddin dengan saudara-saudaranya katanya *"pelihara dan binalah perusahaan kita dengan baik-baik"* dia bicara pada adik-adiknya setelah dia kawin waktu itu ditoko Ujang Restu di Lubuk Sikaping lengkap adik-adiknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembangunan Ruko di Ujung Gading ;
- Bahwa saksi pernah ke toko Ujung Gading pada saat diresmikan, pada waktu itu Alm. Syafruddin sudah menikah ;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh membangun Ruko tersebut adalah H. Syafruddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi uang untuk membangun Ruko tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu toko Ujang Restu dibangun dari hasil Ujang Restu atau dari CV akan tetapi setahu saksi Alm. Syafruddin yang membangunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu punya sertifikat ;
- Bahwa Ujang Restu nama toko sedangkan H. Syafruddin adalah nama asli dari Ujang Restu ;
- Bahwa saksi bekerja dengan H. Syafruddin di Lubuk Sikaping waktu itu toko bernama Ujang pada tahun 1983, pada tahun 1986 berubah dari toko menjadi CV. Ujang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu, lalu berubah lagi menjadi PT RME (Restu Mitra Engenering) ;

- Bahwa CV Ujang Restu bergerak di bidang pemborong jalan dan jembatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perubahan dari CV ke PT RME ;
- Bahwa waktu peresmian Toko Ujang Restu, yang resmikan oleh Alm. Syafruddin berkeluarga bersama istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa PT. RME tidak menjual barang elektronik akan tetapi Toko yang menjualnya ;
- Bahwa sampai tahun 1983, pada waktu itu masih bernama toko Ujang, dan Alm. Syafruddin belum menikah ;
- Bahwa yang mengelola toko tersebut adalah Alm. Syafruddin dengan adik-adiknya, Midwar, Yeni, Murni, Zetri, Taufik dan Yanto ;
- Bahwa dulunya bernama toko Ujang, pakai nama tambahan Restu setelah ada keinginan untuk mengembangkan usahanya supaya berkembang pada tahun 1986 maka digabungkan jadi biro maka di ubah menjadi Ujang Restu ;
- Bahwa Pada tahun 1986 setelah bergabung dengan biro maka berubah menjadi CV Ujang yang dikelola oleh Alm. sekeluarga ;
- Bahwa asset dari PT. RME setahu saksi ada alat berat 4 macam, 2 mobil Truk, 3 mobil L.300 dan 1 mobil pribadi ;
- Bahwa alat berat diambil alih oleh istri Alm Syafruddin.
- Bahwa saksi berhenti bekerja 4 tahun sampai sekarang ;

2. Saksi ERWIN Bin ANWAR ST. NAN ELOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara antara Penggugat dan Para Tergugat ini adalah Istri Alm. Syafruddin mengugat usaha Ujang Restu yang di Ujung Gading ;
- Bahwa usaha toko yang di Ujung gading adalah Usaha keluarga Ujang Restu kakak beradik dan saksi tidak tahu pasti kenapa disebut usaha bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama usahanya batas-batasnya juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah ke sana pada waktu Alm. Syafruddin masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan toko yang di Ujung Gading dibangun ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut hak milik Ujang Restu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis antara mereka ;
- Bahwa dahulunya Syafruddin atau Ujang Restu itu bekerja pada toko Elok (punya Orang Tua/bapak saksi) di pasar Lubuk Sikaping pada tahun 1970 pada waktu itu Syafruddin masih bujang umur ± 11 tahun sampai tahun 1986 (bekerja ± 10 tahun), karena waktu itu kondisi saksi dan orang tua saksi tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan usaha toko Elok itu maka Orang Tua saksi menjual toko itu kepada Syafruddin, dengan keuntungan dari hasil dia bekerja, Syafruddin membeli toko Elok dan merubah namanya menjadi toko Ujang;
- Bahwa modal membeli toko tersebut adalah modal Syafruddin ;
- Bahwa adik-adiknya tidak ikut memodalinya ;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Medan tahun 1986, Syafruddin berkata " kami usaha bersama adik-adik " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama adik dari Syafruddin adalah Midwar, Yeni, Murni, Zetri, Det dan Yanto ;
- Bahwa pada waktu Syafruddin berkerja pada Toko saksi adik-adiknya belum berkerja ;
- Bahwa adik-adiknya pada waktu itu sudah masih kecil-kecil dan tidak punya modal ;
- Bahwa saksi dengan Syafruddin sering juga bertemu juga dengan istrinya, Syafruddin meninggal saksi tidak tahu ;
- Bahwa Orang Tua Syafruddin waktu itu masih hidup, bekerja sebagai petani, adik-adiknya ikut orang tua di kampung dan belum ada usaha;
- Bahwa nama Tokonya bernama Ujang sedangkan Syafruddin nama aslinya ;
- Bahwa Toko yang di Ujung Gading yang menempati adalah Murni dan suaminya ;
- Bahwa toko Ujang Restu selain yang di Simpang Tiga yang menempati H. Midwar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 November 2011 yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara dan tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas serta apa yang ada di atas objek perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*), pada tanggal 22 September 2011, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan persidangan yang mempunyai Relevansi dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;



Menimbang bahwa, sesudah tidak ada lagi yang diajukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan, akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2011 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. DALAM Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut Kuasa Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela No. 15/Pdt.G/2011/PN.PSB tertanggal 15 September 2011, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu uraian Eksepsi Kuasa Tergugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels).



a. Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan.

Bahwa, posita gugatan Penggugat point 5 sampai dengan 11 saling bertentangan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat pada point 18, pertentangan mana dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta-fakta hukum, sebagai berikut;-

Bahwa pada posita gugatan point 5 sampai 11 Penggugat menyatakan tanah dan toko serta barang-barang yang terdapat di toko Ujang Restu adalah milik suami Penggugat akan tetapi secara berlawanan dengan dalil tersebut pada posita gugatan point 18 Penggugat menyatakan secara tegas bahwa untuk **menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya** kepihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terdapat di jalan flores dstnya....., dalil pernyataan Penggugat pada posita point 18 tersebut jelas merupakan suatu pengakuan tegas dari Penggugat bahwa tanah dan bangunan toko Ujang Restu adalah milik Tergugat sendiri, yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dimana Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan toko Ujang Restu sebagai milik Alm. H. Syafruddin

Bahwa oleh karena terdapatnya pertentangan dalil yang mengandung muatan hukum yang belawanan antara posita gugatan point 5 sampai 11 dengan posita gugatan point 18 dalam surat gugatan Penggugat mengakibatkan dalil gugatan Penggugat menjadi sangat membingungkan serta tidak dapat dipahami oleh Tergugat (gugatan Penggugat kabur). Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan untuk **menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan hartanya** kepihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat



dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terdapat di jalan Flores dstnya.. dan Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan toko Ujang Restu sebagai milik Alm. H. Syafruddin tidaklah membuat pertentangan dalil yang berlawanan antara posita gugatan point 5 sampai 11 dengan posita gugatan point 18 dalam surat gugatan Penggugat karena Majelis Hakim berpendapat kata-kata Usaha bukanlah berarti pemilik dari toko yang disengketakan tersebut, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak ;

b. Posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan.

Bahwa, Posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan, sebagaimana dapat dibuktikan dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa, posita gugatan point 7 sampai poin 11 bertentangan dengan petitum gugatan penggugat pada point 4.

Dimana pada posita gugatan point 7 sampai point 11 Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

“ Bahwa suami Penggugat Alm. H. Syafruddin telah membeli tanah dan mendirikan ruko diatasnya kemudian membuat perjanjian dibawah tangan tentang bagi hasil pengelolaan toko Ujang Restu dengan adiknya yaitu tergugat 1 dan Tergugat 2 semasa Alm. H. Syafruddin masih hidup, perjanjian tersebut berjalan dengan baik, pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa sejak tahun 2004 sampai 2008 tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan wanprestasi.

Sedangkan pada petitum gugatan point 4 Penggugat mengajukan permohonan / tuntutan yang berlawanan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point 7 sampai 11 tersebut diatas, yang berbunyi sebagai berikut; -

“Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan wanprestasi”.-

sedangkan dalam petitum gugatan point 4 tersebut tidak dijelaskan secara tegas dan jelas tentang kapan perbuatan tersebut



dilakukan, apakah sejak tahun 2004 atau sejak 2008 sehingga tuntutan Penggugat pada petitum poin 4 menjadi kabur dan membingungkan karena jelas-jelas bertentangan khususnya dengan posita gugatan point 12 . Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan; jikalau posita tidak membenarkan petitum akibatnya gugatan tidak dapat diterima. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 juni 1976 no.1112/k/sip/1976 yang menyatakan "Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan posita yang menjadi dasar tuntutan maka demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**) maka untuk itu secara Yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang petitum gugatan point 4 yang tidak menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kapan perbuatan tersebut dilakukan, apakah sejak tahun 2004 atau sejak 2008 dalam tuntutan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah termasuk dalam Domain pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

3. Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa, dalam surat gugatan penggugat dari posita point 1 sampai 20 tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objek perkara dalam gugatannya, apakah tentang perjanjian atau tentang sengketa harta warisan, sehingga membingungkan. Oleh karena itu secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaar /NO**).

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut diatas jelas bahwa objek perkara dalam hal perkara ini adalah tentang cedera janji (Wanprestasi) dari para Tergugat bukan sengketa harta warisan karena objek sengketa adalah



Wanprestasi dari harta pencaharian bersama H. Syafrudin dengan Pengugat, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak

4. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa dan Melawan Hukum **(Onrechtmatige vordering)**

Bahwa, gugatan Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 perihal telah melakukan tindakan Wanprestasi berdasarkan kepada Perjanjian dibawah tangan tanggal 17 Maret 2004 antara Tergugat 1 dan 2 dengan Alm.Syarifuddin adalah merupakan suatu gugatan yang telah kadaluarsa serta cacat hukum, karena dengan telah meninggalnya Alm. H. Syarifuddin pada tanggal 8 September 2008, mengakibatkan secara yuridis Perjanjian tersebut juga menjadi batal atau putus dengan sendirinya demi hukum. Oleh karena telah batalnya perjanjian tersebut, terhitung mulai tanggal 8 September 2008, sedangkan Penggugat dalam perkara A-quo tegas-tegas menyatakan dirinya bukan sebagai para pihak dalam perjanjian dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melainkan hanya sebagai ahli waris dari Alm. H. Syafruddin, sedangkan dalam perjanjian tersebut tidak ada diperjanjikan bahwa perjanjian tersebut mengikat ahli waris kedua belah pihak maka mengakibatkan secara yuridis gugatan Penggugat kepada para Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menuntut agar dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi adalah cacat hukum karena tuntutan tersebut telah kadaluarsa atau telah lewat waktu karena diajukan setelah putusnya perjanjian sedangkan setelah meninggalnya Alm. H. Syafruddin tidak ada kesepakatan baru antara Penggugat dalam kedudukan hukumnya selaku ahli waris. Alm. Syafruddin dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat telah kadaluarsa, untuk itu secara Yuridis formal gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaar /NO).**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1381 KUHPerdata menyatakan Hapusnya Perikatan :

1. Karena pembayaran



2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
3. Karena pembaharuan hutang ;
4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi ;
5. Karena pencampuran hutang ;
6. Karena pembebasan hutang ;
7. Karena musnahnya barang yang terutang ;
8. Karena kebatalan atau pembatalan ;
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa putusannya suatu perjanjian bukan karena adanya kematian (H.Syafrudin) sebagaimana dalam bunyi pasal tersebut diatas akan tetapi dalam pokok perkara ini para Tergugat telah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 Maret 2004 yang telah disepakatinya dengan suami Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak

5. Eksepsi Pihak Yang digugat tidak Lengkap (Exeption plurium Litis consortium)

Bahwa, pihak yang digugat penggugat dalam perkara A-quo tidak lengkap karena ada pihak-pihak lain yang juga terkait dan mempunyai hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanah dan bangunan toko Ujang Restu serta pelaksanaan Perjanjian tanggal 17 Maret 2004 tidak ikut digugat oleh Penggugat yaitu karyawan toko bersangkutan maupun adik-adik Alm. H. Syafruddin yang lainnya.

Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan tanah objek perkara, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 , yang



menyatakan “ *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat*” hal ini juga sesuai dengan yurisprudensi MARI No.63.K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang secara kontrario menyatakan “ *Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima* “ Untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. **(Niet Onvankelijke Verklar/NO).**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri. Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam kaidah hukumnya menyatakan,” bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997**, dalam kaidah hukumnya menyatakan,” bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Toko Ujang Restu di Ujung Gading yang menjadi objek perkara dalam Gugatan ini adalah dalam penguasaan para Tergugat yaitu Alfian Lubis dan Murni S.Ag tanpa ada pihak lainnya, hal ini juga secara riil dalam pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tidak ditemukan orang/subjek hukum yang keberatan dalam hal ini, sehingga eksepsi Kuasa Tergugat haruslah ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya substansi Gugatan Penggugat adalah bahwa penggugat :

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1987, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum SYAFRUDDIN, berdasarkan Akta Nikah No. 131/LBS/IX/1987 tanggal 16 September 1987 ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **WENDHI NIAGA ;**
 - **FAHRUL ROZI RIDHA ;**
- Bahwa, suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2008 ;
- Bahwa, dalam pernikahan semasa hidup suami Penggugat ada membeli sebidang tanah di Jalan Flores, Desa Kuamang Kecamatan Lembah Melintang Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat seluas 609 M2 (enam ratus Sembilan meter bujur sangkar) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa, diatas tanah tersebut oleh suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) pada tahun 2000 telah didirikan sebuah bangunan Ruko seluas 124,80 M2 (seratus dua puluh empat koma delapan puluh dua meter bujur sangkar), berdasarkan surat izin bangunan yang diterbitkan oleh Camat Lembah Melintang No. 07/IMB/I.MT/2000 tanggal 1 Agustus 2000 ;
- Bahwa, oleh suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) Ruko tersebut dipergunakan sebagai tempat berusaha dengan nama "**UJANG RESTU**" ;



- Bahwa, dalam menjalankan usaha tersebut suami Penggugat telah mengajak adiknya bernama **M U R N I, Sag**(Tergugat . 2) dan **ALFIAN LUBIS**, suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) memberikan permodalan terhadap usaha tersebut sebesar Rp. 274.275.950,- (***Dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah***).
- Bahwa, karena sudah beberapa bulan berjalan kemudian suami Penggugat (Almarhum SYAFRUDDIN) melihat perkembangan toko/tempat usaha cukup baik, kemudian pada tanggal 17 Maret 2004 suami Penggugat membuat surat perjanjian kerja bersama Tergugat. 1 dan Tergugat. 2 ;
- Bahwa, sejak perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat Tergugat. 1 dan Tergugat. 2 ada selalu mentaati isi perjanjian itu dengan suami Penggugat sampai suami Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa, semenjak suami Penggugat meninggal dunia hingga sekarang Tergugat.1 dan Tergugat.2 tidak ada lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian tersebut, yang seharusnya sesuai dengan surat perjanjian tersebut Tergugat.1 dan Tergugat 2 sudah diwajibkan untuk memberikan keuntungan dari **Toko Ujang Restu** tersebut sebesar 50 % ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat 2 adalah adik kandung sekaligus juga ahli waris dari Alm. H. Syafruddin ;
- Bahwa, benar Alm. H. Syafruddin pada tahun 2000 bersama-sama dengan Tergugat 1 dan 2 telah mendirikan ruko serta membuka usaha keluarga dengan nama Toko Ujang Restu ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat 1 dan 2 telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tidak



dikeluarkannya pembagian hasil perhitungan toko permasa waktu dua tahun untuk bagian Alm. H. Syafruddin kakak Tergugat 1 dan 2 setelah dia meninggal dunia dikarenakan penghasilan toko untuk tahun 2010 sebagian besar dipergunakan untuk menutupi hutang toko, disamping itu semenjak meninggalnya kakak Tergugat 1 dan 2 Alm. H. Syafruddin belum pernah dilakukan pembagian atas seluruh harta warisannya, semua dikuasai bahkan sebagian telah dijual begitu saja oleh Penggugat sehingga dikawatirkan jika bagian hasil pengelolaan toko keluarga milik keluarga Tergugat tersebut juga diserahkan kepada Penggugat akan merugikan hak-hak ahli waris yang lainnya nantinya;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa / persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Siapa pemilik yang berhak atas tanah dan Ruko (Rumah Toko) Di Ujung Gading tersebut ?.
2. Apakah antara suami Penggugat (almarhum H. Syafruddin) dengan Para Tergugat (Alpian Lubis dan Murni, S.Ag) telah mengadakan perjanjian kerja / kontrak dalam mengelola Ruko (Rumah dan Toko) Ujang Restu di Ujung Gading tersebut ?.
3. Apakah sejak Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan sekarang, para Tergugat (Alpian Lubis dan Murni, S.Ag) telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian kerja/kontrak tersebut “ ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG tentang beban Pembuktian, maka berdasarkan pasal ini, bahwa dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 284 RBG dan juga pasal 1866 KUHPerdara, bahwa alat bukti yang sah dalam perkara Perdata adalah :

- a. Tulisan (Surat/akta).
- b. Keterangan Saksi.
- c. Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.



Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian dalam perkara perdata adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (pasal 1905 KUHPerdara dan 1908 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Surya Darma Bin Darmawan, Yusuf dan Rusdi ;

Menimbang, bahwa Sebaliknya Kuasa Tergugat mengajukan 3 (tiga) alat Bukti surat selanjutnya diberi tanda T.1 s/d T.3 sedangkan terhadap bukti keterangan saksi, Kuasa Tergugat mengajukannya 2 (dua) orang saksi yaitu Yasdi Bin Ilyas dan Erwin Bin Anwar S.T Nan Elok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama “Siapakah pemilik yang berhak atas tanah dan Rumah Toko (Ruko) Di Ujung Gading tersebut? .

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat **P. 1** Poto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 1052/Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina, serta bukti surat **P.2** Poto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Pasaman Nomor :07/IMB/I.MT/2000, tanggal 1 Agustus 2000, tentang Izin Mendirikan Bagunan atas nama SAYFRUDDIN (Alm.Suami Penggugat) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.Hal



Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat dinyatakan dalam Ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Ayat (1) "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Ayat (2) " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut " ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti sertifikat tanah Hak Milik Nomor. 1052/Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina terhadap objek perkara dimana bukti tersebut data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya telah sesuai dengan objek perkara dan juga telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim atas kenyataan riil dilapangan ;

Menimbang, bahwa Sertifikat tersebut benar adanya sebagaimana didukung oleh saksi Penggugat Surya Darma Bin Darmawan yang pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh H.Syafrudin sekira tahun 1995 dan juga tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat dan sebaliknya Kuasa Tergugat tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun dari bukti Saksi atas ketidak benaran data fisik dan data Yuridis dari Sertifikat tersebut, Sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Setifikat tanah Hak Milik Nomor. 1052/Nagari Ujung Gading atas nama Pemegang Hak Hj. Kartarina merupakan pemilik yang sah Tanah Objek perkara dan harus dilindungi oleh Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.2** Poto Copy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Pasaman Nomor :07/IMB/I.MT/2000, tanggal 1 Agustus 2000, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama SYAFRUDDIN (Alm.Suami Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa Camat dalam hal ini telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan terhadap H. Syafrudin (suami Penggugat) untuk mendirikan Ruko permanen Type A dengan luas Bangunan 124,80 M2 diatas sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Kuamang Kecamatan Lembah Melintang tentu telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kuasa Tergugat tidaklah menyangkal atau menbantah bukti tersebut secara tegas sehingga bukti ini dapat mendukung untuk pembuktian terhadap objek perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena tanah dan Ruko (Rumah Toko) tersebut diperoleh Penggugat dan H. Syafruddin selama dalam perkawinan maka tanah dan Ruko (Rumah Toko) tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan H. Syafruddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 dalam kaidah hukumnya menyatakan,"sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.3** Poto copy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Maret 2004, antara H. SYAFRUDDIN (Alm. Suami Penggugat) dengan ALFIAN dan MURNI . Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat bahwa H. Syafrudin merupakan Kakak Kandung dari Tergugat II Murni, SAg dan Ipar (Sumando) dari Tergugat I Alfian Lubis (Murni S.Ag dan Alfian Lubis adalah Suami Istri) telah melakukan perjanjian Kerja sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan



ditandatangani pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Empat oleh H. Syafrudin sebagai pihak Pertama dan Alfian dan Murni sebagai pihak Kedua dan saksi-saksi Taufik Hidayat dan Midwar, jelas dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sefakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Ikatan Perjanjian Kerja Sama untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan di Toko Ujang Restu Ujung Gading dengan Ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja tersebut menyatakan” Pihak Pertama memberikan Modal/Barang Toko Kepada kepada Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak pertama dan pihak kedua sama keuntungan dibagi dua setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak Toko dan Bunga Bank serta keperluan lainnya”

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian tersebut jelas dinyatakan bahwa Modal awal/barang Toko sebesar Rp. 274.274.950,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Toko dari usaha kerja sama Toko Ujang Restu di Ujung Gading merupakan milik dari H.Syafrudin yang dianya suami dari Penggugat Hj. Kartarina. ;

Menimbang, bahwa pembangunan Toko Ujang Restu di Ujung Gading merupakan milik dari H.Syafrudin juga didukung oleh keterangan saksi Pengugat yakni saksi Yusuf yang menerangkan :

- Bahwa pada saat saksi bekerja di situ sebagai tukang kira-kira kurang lebih 15 tahun yang lalu membuat pondasi bangunan lantai 2 ;
- Bahwa saksi hanya sampai membangun lantai pertama saja sampai kebelakang, orang yang bekerja disitu hampir 20 orang dan yang membayar gaji saksi pada waktu itu Ujang Restu melalui Hj. Kartarina ;
- Bahwa saksi hanya ikut membangun sampai lantai satu saja sedangkan lantai dua saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa Ruko Ujang Restu letaknya di Ujung Gading ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat Rusdi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja membangun lantai dua Ruko tersebut kurang lebih enam/ tujuh tahun yang lalu di Ujung Gading Kuamang dekat pinggir jalan raya sebelah kiri sedangkan orang yang bekerja pada waktu itu ada 6 orang ;
- Bahwa untuk lantai 2 ada 4 pintu, Ruko lantai 1 sudah ada isinya yaitu alat bangunan sebelah kiri dan elektronik berada di sebelah kanan ;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal disitu adalah Alfian Lubis dan Murni ;
- Bahwa setahu saksi pemilik Ruko tersebut adalah Alm. H. Syafruddin dengan Hj. Kartarina ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja sama tersebut benar adanya sebagaimana didukung oleh saksi Penggugat Surya Darma Bin Darmawan yang pernah diperlihatkan surat perjanjian tersebut oleh H.Syafrudin di Lubuk Sikaping sekira tahun 2005 dan juga tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.4** Poto copy Kartu Keluarga dari Penggugat Nomor : 1308020108070018, **P.5** Poto copy Akta Nikah Penggugat Nomor : 131/26/IX/1987, tanggal 16 September 1987; **P.6** Poto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Syafruddin dari Wali Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Nomor : 403/53/Kesra-2008 tanggal 12 September 2008, dan **P.7** Poto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia H. Syafruddin dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi Nomor : 1640/E/ISBT/IX/2008 tanggal 08 September 2008 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti **P.5** merupakan bukti adanya pernikahan antara Syafrudin dan Kartarina yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1987 di Baso jelas mereka tersebut adalah Suami Istri yang sah menurut Hukum dan Agama dan bukti **P.4** merupakan bukti tentang data-data keluarga H.Syafrudin sebagaimana dalam bukti tersebut Kartu Keluarga No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1308020108070018 menyatakan Syafrudin sebagai Kepala Keluarga, Kartarina sebagai Istri, Werdhi Niaga dan Fahrul Rozy Ridha sebagai anak.

Menimbang, bahwa Bukti **P.4 dan P.5** membuktikan bahwa mereka tersebut adalah satu Keluarga yang sah menurut Hukum dan agama dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.6 dan P.7** merupakan bukti kematian atau meninggalnya Syafrudin pada hari Kamis tanggal 4 September 2008 di Rumah Sakit Ibnu Sina Bukit Tinggi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat membenarkan tentang kematian/meninggalnya H.Syafrudin yang merupakan Suami dari Penggugat Hj. Kartarina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dari Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti **T.1** Poto copy Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Restu Mitra Executive tanggal 12 Mei 2006, bukti dan bukti **T.3** Poto copy Akta Notaris CV. Restu Mitra Engenering yang kesemuanya surat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan Aslinya dimuka Persidangan dan juga tanpa didukung atau dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 Gugatan antara Usman Taya melawan HM. Thayeb Abdullah dalam kaidah hukumnya menyatakan, "fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat nyata hanya berupa fotocopy tanpa disertai aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, sehingga surat bukti dari Kuasa Tergugat haruslah dikesampingkan :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **T.2** Poto copy Permohonan Pemblokiran kepada BPN Kab. Pasaman Barat tanggal 21 Juli 2009 karena



tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak didukung bukti lain, Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi Para Tergugat pun tidak ada yang mengetahui secara pasti dan terang tentang kesemua bukti surat tersebut, sehingga keterangan saksi Para Tergugat tentang surat pun haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Para saksi Penggugat *in casu* dan saksi Para Tergugat *in casu* bahwa Ruko tersebut bernama Ujang Restu karena Ujang Restu adalah nama lain dari Syafruddin. Sehingga hal demikian menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah dan Ruko tersebut adalah memang benar milik Penggugat Hj. Kartarina dan suaminya H.Syafrudin;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah dan Ruko adalah milik Penggugat dan bukan merupakan Modal keluarga atau aset dari Perusahaan Keluarga dari Ujang Restu atau H.Syafrudin sebagaimana dari sangkalan dari Pihak Kuasa Tergugat, sementara itu dari alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara a-qou sudah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pokok sengketa kedua " Apakah antara suami Penggugat (almarhum H. Syafruddin) dengan Para Tergugat (Alfian Lubis dan Murni, S.Ag) ada mengadakan perjanjian kerja/kontrak dalam mengelola Ruko (Rumah dan Toko) Ujang Restu di Ujung Gading? ;

Menimbang, bahwa untuk pokok sengketa kedua tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat **P.3** Poto copy Surat Perjanjian Kerja tanggal 17 Maret 2004, antara H. SYAFRUDDIN (Alm. Suami Penggugat) dengan ALFIAN dan MURNI ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat bahwa H. Syafrudin merupakan Kakak Kandung dari Tergugat II Murni, SAg dan Ipar (Sumando) dari Tergugat I Alfian Lubis (Murni S.Ag dan Alfian Lubis adalah Suami Istri) telah melakukan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja sebagai mana dalam Surat Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Empat oleh H. Syafrudin sebagai pihak Pertama dan Alfian dan Murni sebagai pihak Kedua dan saksi-saksi Taufik Hidayat dan Midwar, jelas dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sefakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Ikatan Perjanjian Kerja Sama untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan di Toko Ujang Restu Ujung Gading dengan Ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja tersebut menyatakan” Pihak Pertama memberikan Modal/Barang Toko Kepada kepada Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak pertama dan pihak kedua keuntungan sama dibagi dua setelah dikeluarkan biaya umum, kontrak Toko dan Bunga Bank serta keperluan lainnya”

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian tersebut jelas dinyatakan bahwa Modal awal/barang Toko sebesar Rp. 274.274.950,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Toko dari usaha kerja sama Toko Ujang Restu di Ujung Gading merupakan milik dari H.Syafrudin yang dianya suami dari Penggugat Hj. Kartarina. Jadi Usaha Toko Ujang Restu bukan merupakan Modal keluarga atau aset dari Perusahaan Keluarga dari Ujang Restu atau H.Syafrudin sebagaimana dari sangkalan dari Pihak Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksistensi perjanjian atau konsensus yang telah dibuat dan ditandatangani antara H. Syafruddin selaku pihak pertama dengan para Tergugat Alfian dan Murni selaku pihak kedua *in casu* bukti surat tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian dilandasi oleh 4 (empat) syarat, yakni :

1. Kesepakatan ;
2. Kecakapan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-3** sebagaimana tersebut diatas, ternyata secara faktual isi bukti surat (*bewijs schriftelijke*) tersebut telah disepakati dengan itikad baik oleh H. Syafruddin selaku pihak pertama dan para Tergugat Alfian dan Murni selaku pihak kedua hal ini terbukti H. Syafruddin dan para Tergugat Alfian dan Murni telah menandatangani bukti surat tertanda **P-3** tersebut dan dari keterangan para saksi dari Penggugat dan Para Tergugat didepan persidangan tidak ada satupun para saksi yang menerangkan bukti surat tertanda **P-3** tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak karena adanya unsur kehilafan, penipuan atau paksaan tetapi melainkan dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan ditandatanganinya bukti surat tertanda **P-3** tersebut, maka sejak tanggal tersebut antara H. Syafruddin dan para Tergugat Alfian dan Murni telah terjadi hubungan hukum yaitu adanya perikatan, sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban dalam hal ini kewajiban H. Syafruddin merupakan hak bagi para Tergugat Alfian dan Murni sedangkan kewajiban para Tergugat Alfian dan Murni merupakan hak bagi H. Syafruddin dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda **P-3** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dan bukti surat Penggugat tertanda **P-3** ternyata didepan persidangan tidak pernah dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat baik melalui jawaban, duplik maupun bukti surat serta keterangan saksi Para Tergugat. Justru dalam jawabannya Para Tergugat secara tegas (*expressis verbis*) telah mengakui bahwa antara H. Syafruddin dengan para Tergugat Alfian dan Murni telah mendirikan Ruko (Rumah dan Toko) serta membuka usaha keluarga dengan nama toko Ujang Restu dengan modal awal dari H. Syafruddin sebesar Rp. 274.274.950,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga bahwa senyatanya (*rivera*) memang benar antara Syafruddin dan para Tergugat Alfian dan Murni terikat hubungan kerja/kontrak dalam mengelola Ruko (Rumah dan Toko) dan benar modal awal usaha Ruko (Rumah dan Toko) berasal dari Syafruddin sendiri;



Menimbang, bahwa Surat Perjanjaian Kerja Sama (Bukti P.3) tersebut benar adanya sebagaimana didukung oleh saksi Penggugat Surya Darma Bin Darmawan yang pernah diperlihatkan oleh H. Syafrudin surat Perjanjian Kerja Sama tersebut sekira tahun 2005 dan juga tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat dan sebaliknya Kuasa Tergugat tidak dapat membuktikan baik dari bukti surat maupun dari bukti Saksi atas ketidak benaran Surat Perjanjaian Kerja Sama tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12-2-1985,** dalam perkara ini menurut tingkat kasasi terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan saksi Tergugat, hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya”.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menyangkal bahwa antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian apapun maupun menerima apapun dari Penggugat dan tidak benar ahli waris dari almarhum H. Syafruddin hanyalah Penggugat seorang tetapi juga anak-anak Penggugat bersama Almarhum H. Syafruddin serta Tergugat II Murni dan saudara dari Almarhum H. Syafruddin yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun surat perjanjian kerja tertanggal 17 Maret 2004 dibuat, disepakati dan ditanda tangani oleh H. Syafruddin selaku pihak pertama dan para Tergugat Alfian dan Murni selaku pihak kedua namun surat perjanjian kerja tersebut dibuat, disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, ketika H. Syafruddin telah menikah dengan Penggugat Hj. Kartarina, dan ternyata surat perjanjian kerja tersebut diketahui pula oleh Penggugat. Maka segala biaya/modal pengeluaran yang dikeluarkan H. Syafruddin yang diperuntukkan untuk pembangunan Ruko (Rumah dan Toko) sekaligus isi barang bangunan dan elektronik Ruko (Rumah dan Toko) tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan H. Syafruddin. Setelah perjanjian kerja tersebut dibuat dan dilaksanakan ternyata pada tanggal 4 September 2008, H. Syafruddin meninggal dunia maka segala hak dan kewajiban H. Syafruddin dalam perjanjian kerja tersebut secara otomatis beralih pada Penggugat Hj. Kartarina selaku ahli warisnya dan Penggugat berhak melanjutkan perjanjian kerja dan berhak menikmati keuntungan dari hasil Ruko (Rumah dan Toko) tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 KUHPerdara menyatakan, bila si suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dari keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada satupun para saksi menerangkan surat perjanjian kerja tersebut pernah dibatalkan oleh kedua pihak berdasarkan pasal 1381 KUHPerdara, sehingga menurut Majelis Hakim substansi surat perjanjian kerja tersebut masih relevan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan hapus karena : karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada umumnya di Indonesia apabila Pewaris meninggal dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak, maka harta kekayaan/warisan terutama harta bersama yang diperoleh sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda pewaris, untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/Sip/1959 tanggal 8 Juli 1959*** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "selama perkawinannya, sepasang suami istri telah memiliki harta bersama atau gono gini baik berupa rumah/tanah dan barang-barang lainnya, suami kemudian meninggal dunia. Menurut hukum adat, selama janda masih hidup dan belum kawin lagi, maka barang gono gini yang dipegangnya tidak dapat dibagi-bagi dengan maksud agar kehidupan si janda dapat tetap terjamin;



Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1961 tanggal 22 Juni 1961** dalam kaidah hukumnya menyatakan, "dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang janda dengan 5 (lima) orang anak yang menjadi ahli warisnya adalah janda dan kelima orang anak itu dengan masing-masing berhak atas bagian yang sama dari harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa kedua dalam perkara aqou sudah terjawab ;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa ketiga " Apakah sejak Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan sekarang, para Tergugat Alfian dan Murni telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian kerja/kontrak tersebut " ?

Menimbang, bahwa dalam Gugatan maupun Jawaban para Tergugat menyatakan bahwa Alm.Syafrudin meninggal dunia pada tanggal 08 September 2008, akan tetapi yang sebenarnya Alm.Syafrudin meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 sebagaimana bukti P.6 dan P.7 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak perjanjian kontrak kerja tersebut dibuat, para Tergugat Alfian dan Murni selalu mentaati isi perjanjian tersebut tetapi sejak suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 hingga sekarang para Tergugat Alfian dan Murni tidak lagi mentaati dan memenuhi isi perjanjian yang mana para Tergugat Alfian dan Murni diwajibkan untuk memberikan keuntungan dari Toko Ujang Restu sebesar 50 % dan Penggugat telah berkali-kali menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab perhitungan laba rugi atas usaha toko tersebut ternyata tidak ada tanggapan yang baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat telah menyangkal dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena hal demikian adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian apapun maupun menerima apapun dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai tersebut diatas, oleh karena perjanjian kerja tersebut dibuat ketika Syafruddin telah menikah dengan Penggugat, dan ternyata surat perjanjian kerja tersebut diketahui pula oleh Penggugat. Maka segala biaya/modal pengeluaran yang dikeluarkan Syafruddin yang diperuntukkan dalam pembangunan Ruko dan Isi Ruko selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Syafruddin. Oleh karena setelah perjanjian kerja tersebut dibuat ternyata Syafruddin meninggal dunia bersesuaian dengan **bukti surat tertanda P-6 dan P-7**, maka segala hak dan kewajiban Syafruddin dalam perjanjian kerja tersebut secara otomatis beralih pada Penggugat Hj. Kartarina selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa disatu sisi Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi pada Penggugat dalam perjanjian kerja tersebut karena Penggugat tidak pernah ikut serta dalam perjanjian tersebut sedangkan disisi lain Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah atau menyangkal jikalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi pada H. Syafruddin dalam perjanjian kerja tersebut sejak H. Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Tergugat yang tidak membantah atau menyangkal baik dalam jawaban maupun duplik jikalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi pada Syafruddin sejak Syafruddin meninggal dunia pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan sekarang merupakan bentuk perwujudan pengakuan, yang mana pengakuan merupakan bukti yang sempurna bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan para Tergugat Alfian dan Murni telah melakukan perbuatan wanprestasi memang benar apa adanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut sama dengan pengakuan Tergugat";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **cidera janji atau wanprestasi** apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (vide 1234 KUHPerdara).

Menimbang, menurut Majelis Hakim bahwa kualifikasi tidak terpenuhinya suatu prestasi (wanprestasi) dapat disebabkan oleh karena :

- tidak dipenuhinya prestasi ;
- tidak sempurnanya prestasi tersebut dipenuhi ;
- terlambatnya memenuhi prestasi (vide 1234 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban dalam hal ini kewajiban H. Syafruddin merupakan hak bagi para Tergugat Alfian dan Murni sedangkan kewajiban para Tergugat Alfian dan Murni merupakan hak bagi H. Syafruddin dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian *in casu* bukti surat tertanda P-3 tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka terjadilah **perbuatan cidera janji atau wanprestasi**;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya (*feitelijke*) para Tergugat Alfian dan Murni tidak memenuhi isi surat perjanjian kerja tanggal 17 Maret 2004 *in casu* bukti surat tertanda P-3 sejak meninggalnya H. Syafrudin (bukti P.6 dan P.7) tanggal 4 September 2008 sampai dengan sekarang. Majelis hakim berpendapat dengan tidak patuhi dan ditaati isi surat perjanjian tersebut, maka para Tergugat Alfian dan Murni tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga masuk dalam kategori cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa ketiga dalam perkara aqou sudah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang menyatakan :

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels).
 - a. Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan.



b. Posita dengan petitum Gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan ;

- Eksepsi Objek Gugatan Penggugat Kabur;
- Gugatan Para Penggugat Kadaluarasa dan Melawan Hukum (Onrechtmatige vordering) ;
- Eksepsi Pihak Yang digugat tidak Lengkap (Exeption plurium Litis consortium) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas kesemua Eksepsi Kuasa Tergugat tidaklah bertentangan dengan Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Eksepsi Kuasa Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (*petitum*) Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti Penggugat dan pertimbangan bukti Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang Sah berserta Anak-anaknya dari hubungan perkawinan Antara Syafrudin dan Kartarina dimana mereka telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan Hukum yang sah dan harta peninggalan sebidang Tanah dan Ruko di Ujung Gading dengan Nama Toko Ujang Restu merupakan harta pencaharian mereka Suami Istri sehingga Petitum angka 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 haruslah dinyatakan di tolak karena pengadilan tidak pernah meletakkan sita terhadap barang-barang milik para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan petitum angka 5 Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji karena tidak melakukan kewajiban sejak Alm H. Syafrudin meninggal dunia tanggal 4 September 2008 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Maret tahun Dua



Ribu Empat oleh H. Syafrudin sebagai pihak Pertama dan Alfian dan Murni sebagai pihak Kedua dan saksi-saksi Taufik Hidayat dan Midwar, jelas dalam surat tersebut dinyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan sefakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Ikatan Perjanjian Kerja Sama untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan di Toko Ujang Restu Ujung Gading dengan Ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal sebagaimana dalam surat perjanjian tersebut putus karena Wanprestasi dan hubungan kontrak kerja berakhir demi hukum, Maka secara *ex officio*, Majelis Hakim menyatakan sikap bahwa Surat Perjanjian kerja tanggal 17 Maret 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga berakhir demi hukum semenjak perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjd*), sehingga petitum angka 4 dan angka 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (*tuntutan*) penggugat ke-6 yang menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan secara hukum karena syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg tidak terpenuhi, maka harus ditolak;-

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II untuk Menyerahkan “ Toko Ujang Restu” yang terletak di Jl. Flores Jorong Kuamang Kecamatan Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong juga patutlah dikabulkan karena Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 karena perjanjian kontrak kerja sama pengelolaan toko telah berakhir patut dan wajarlah jika modal awal/ barang toko dikembalikan kepada Penggugat sebagai waris yang sah, Istri dari Alm H. Syafrudin, sehingga petitum angka 8 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 mengganti kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) X 50 %X 2 tahun (sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang) = Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat tidak ada bukti yang sah tentang besar jumlah kerugiannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10 membayar uang paksa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari terlambat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai besarnya uang paksa (*dwangsom*) yang dituntut oleh Penggugat tersebut karena dipandang terlampau besar, maka berlandaskan pada alasan *moral justice* maka besarnya uang paksa yang pantas dan wajar adalah sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya Majelis Hakim menolaknya dan hanya mengabulkan sebagian sehingga petitum angka 1 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat di kabulkan sebagian dan berada dipihak yang menang, maka biaya perkara di bebaskan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berlaku ;

- M E N G A D I L I -

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **SYAFRUDDIN**;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat.1 dan Tergugat.2 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan hubungan kontrak kerja tertanggal 17 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat.1 dan Tergugat.2 berakhir demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkara ini mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewich) ;

5. Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk menyerahkan "Toko Ujang Restu" yang terletak di *Flores Jl. Flores, Jorong Kuamang Kecamatan Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat* tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengembalikan modal awal Toko Ujang Restu Ujung Gading sebesar **Rp. 274.274.950 (Dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)** kepada Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari Almarhum **SYAFRUDDIN** secara tanggung renteng ;
6. Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat . 2 untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)** untuk setiap hari sejak keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat.1 dan Tergugat.2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperkirakan sebesar **Rp. 1.556.000 ,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 14 November 2011** oleh kami : **HANIFZAR, S.H.M.H** selaku Hakim Ketua dengan didampingi **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H** dan **WELLY IRDIANTO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 24 November 2011** dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADE WAHYUNI, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri Kuasa PENGGUGAT dan Kuasa Para TERGUGAT .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

HANIFZAR, S.H.M.H.

2. WELLY IRIANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ADE WAHYUNI,AMD

RINCIAN BIAYA :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan Sidang	Rp.	450.000,-
• Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
• Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
• Administrasi	Rp.	15.000,-
• Materai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 1.556.000,-